



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 31 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG  
PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan proses perizinan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang terkait dengan tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
  3. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 36/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, NOMOR 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas:
  - a. pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :
    1. perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
    2. standar kinerja operasi;
    3. standar kualitas layanan;
    4. biaya interkoneksi;
    5. standar alat dan perangkat telekomunikasi.

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :

1. kinerja operasi;
2. persaingan usaha;
3. penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

c. pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :

1. penyelesaian perselisihan antar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ;
2. penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
3. penerapan standar kualitas layanan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1, perizinan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 28 Agustus 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 36/PER/M.KOMINFO/10/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan sebagai pelaksanaan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, perlu ditetapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sehingga dapat mengakomodasi peningkatan tugas-tugas terkait dengan peningkatan kompetensi di sektor telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia beserta perubahan-perubahannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi;
2. Komite Regulasi Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan fungsi BRTI;
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi;
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya BRTI adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

### BAB III

#### KEWENANGAN

#### Pasal 4

Menteri mempunyai kewenangan pembinaan telekomunikasi meliputi fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 5

Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada BRTI.

### BAB IV

#### BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas :

- a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  - 2) standar kinerja operasi;
  - 3) standar kualitas layanan;
  - 4) biaya interkoneksi;
  - 5) standar alat dan perangkat telekomunikasi.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) kinerja operasi;
  - 2) persaingan usaha;
  - 3) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
- c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - 2) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
  - 3) penerapan standar kualitas layanan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota BRTI bebas dari segala kepentingan dan putusannya semata-mata untuk kepentingan publik.

#### Pasal 8

Keputusan BRTI dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

BRTI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan atau apabila diperlukan.

### BAB V

#### KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 10

- (1) Anggota Komite berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri 5 (lima) orang dari Unsur Masyarakat dan 2 (dua) orang dari Unsur Pemerintah;
- (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh seorang Ketua merangkap Anggota;
- (3) Anggota Komite dari Unsur Masyarakat ditetapkan melalui proses seleksi
- (4) Anggota Komite yang berasal dari Unsur Pemerintah ditetapkan dan diangkat oleh Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal.
- (2) Masa kerja anggota Komite selain Direktur Jenderal adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya setelah melalui proses seleksi.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), berakhir pada saat penetapan Anggota Komite yang baru.

#### Pasal 12

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 13

- (1) Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pada saat pendaftaran berusia paling tinggi 65 tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pakar dan atau profesional dalam disiplin ilmu telekomunikasi/teknologi informasi, hukum, ekonomi, *public policy* yang terkait dengan telekomunikasi;
  - e. berpengalaman di bidang kepakarannya;
  - f. tidak mempunyai kepemilikan saham langsung dan/atau mempunyai keterkaitan usaha secara langsung dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Komisaris atau pegawai pada penyelenggara telekomunikasi;
  - h. bukan dan/atau tidak lagi menjadi anggota partai politik pada saat ditetapkan sebagai Anggota Komite, dan
  - i. selama masa jabatannya sebagai Anggota Komite bersedia tidak menjadi anggota partai politik.
  
- (2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu hal sebagai berikut :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. menderita sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang;
  - d. berstatus sebagai terpidana yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
  - e. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
  - f. berakhir masa kerjanya.
  
- (3) Menteri dapat memberhentikan Anggota Komite yang berasal dari unsur masyarakat sebelum berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. terbukti secara sah melanggar persyaratan sebagai Anggota Komite;
  - b. terbukti secara sah melanggar Kode Etik Anggota Komite.
  
- (4) Menteri dapat memberhentikan Anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah sebelum berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dipandang atau sepatutnya dapat diduga tidak akan mampu secara fungsional dan atau struktural melaksanakan tugasnya secara optimal sebagai Anggota Komite;
  - b. terbukti secara sah melanggar Kode Etik Anggota Komite.



#### Pasal 14

Setiap Anggota Komite Regulasi wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

- a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok;
- b. memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental dan tindakan independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan penuh rasa tanggung jawab;
- d. menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan obyektif, saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling menghormati dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Komite;
- e. tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. bersedia melaporkan harta kekayaan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- 1) Setiap pengambilan Keputusan Komite dilakukan secara kolegial.
- 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara (*voting*).

#### Pasal 16

Setiap Kesepakatan Komite harus :

- a. melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat;
- b. menjamin transparansi, independensi dan memenuhi rasa keadilan.

#### Pasal 17

Untuk kelancaran tugas yang bersifat administratif, Komite dapat dibantu oleh Sekretariat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 33/PER/M.KOMINFO/10/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 31 Oktober 2008

---

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH